

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Tentang Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal merupakan instansi dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, yang mempunyai tugas yang meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional.

Badan Kebijakan Fiskal dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan susunan organisasi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

2.2 Kedudukan Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kedudukan Badan Kebijakan Fiskal telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan Pasal 43 yang berisi:

- a. Badan Kebijakan Fiskal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

2.3 Visi dan Misi Badan Kebijakan Fiskal

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kebijakan Fiskal memiliki Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan akan dijelaskan pada sub sub bab berikut.

2.3.1 Visi Badan Kebijakan Fiskal

Visi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu:

- a. Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera.

2.3.2 Misi Badan Kebijakan Fiskal

Adapun Misi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu:

- a. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
- b. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
- c. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
- d. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.

- e. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
- f. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
- g. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

2.4 Tugas dan Fungsi Badan Kebijakan Fiskal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan akan dijelaskan pada sub bab berikut:

2.4.1 Tugas Badan Kebijakan Fiskal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan dalam Pasal 44, Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Fungsi Badan Kebijakan Fiskal

Pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- b. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
- c. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.4.3 Nilai-Nilai Badan Kebijakan Fiskal

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Instansi Negara yang menentukan kebijakan-kebijakan terkait fiskal dan sektor keuangan serta bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal menerapkan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam bekerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari 5 bagian yang berisi:

1. Integritas

Integritas yang dimaksudkan adalah mencakup pada cara berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Perilaku utama integritas yang harus dilakukan meliputi:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya.
- b. Bertindak transparan dan konsisten.

- c. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
- d. Bertanggung jawab atas hasil kerja.
- e. Bersikap obyektif.

2. Profesionalisme

Profesionalisme yang dimaksudkan adalah bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Perilaku utama profesionalisme yang harus dilakukan meliputi:

- a. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas.
- b. Memiliki Kepercayaan diri yang tinggi.
- c. Bekerja efisien dan efektif.
- d. Bekerja cerdas, cepat dan tuntas.
- e. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Sinergi yang dimaksudkan adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Perilaku utama sinergi yang harus dilakukan meliputi:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati.
- b. Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan.
- c. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
- d. Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah.

4. Pelayanan

Pelayanan yang dimaksudkan adalah memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Perilaku utama pelayanan yang harus dilakukan meliputi:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
- b. Menghindari arogansi kekuasaan.
- c. Bersikap ramah dan santun.
- d. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.


5. Kesempurnaan

Kesempurnaan yang dimaksudkan adalah senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Perilaku utama kesempurnaan yang harus dilakukan meliputi:

- a. Berwawasan ke depan dan adaptif.
- b. Melakukan perbaikan terus menerus.
- c. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas.
- d. Peduli lingkungan.

2.5 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI terdiri dari tujuh pusat. diantaranya yaitu:



Gambar 2.1 Struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal

Gambar 2.1 diatas adalah gambar struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal dipimpin oleh Kepala Badan yaitu *Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D.* Kepala Badan memiliki tanggung jawab dalam mengatur setiap pusatnya. Setiap pusat memiliki tugas dan perannya masing-masing serta tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Perpres No 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. Pusat tersebut juga harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam perumusan, penetapan dan pemberian kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang diperlukan demi kemajuan bangsa.

2.5.1 Sekretariat Badan

Gambar 2.2 dibawah ini adalah gambar struktur organisasi sekretariat badan. Sekretariat Badan dipimpin oleh Bapak *Basuki Purwadi, S.H., M.H* yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Sekretariat Badan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.



Gambar 2. 2 struktur organisasi sekretariat badan